

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama yang berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim terikat pada ajaran ini dan harus membedakan antara yang *halal* dan *haram* dalam segala perbuatannya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum dasar Islam dilengkapi dengan penjelasan dan contoh dari Rasulullah SAW melalui *Sunnah*, serta *ijtihad* yang diterapkan dalam konteks sosial dan adat istiadat masyarakat.

Al-Qur'an menetapkan bahwa Allah SWT, menghendaki setiap muslim melaksanakan hukum-hukum-Nya. Karenanya, sudah menjadi keyakinan setiap muslim bahwa jika manusia menjalankan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT, akan berakibat kesengsaraan hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti.¹ Dalam Islam, setiap orang harus diperlakukan sama dalam aktivitas ekonomi. Jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan saling menguntungkan, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Jika jual beli menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, maka transaksi tersebut tidak bermanfaat.²

Selain itu Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *habluminallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut *habluminannas*. Islam mengajarkan umatnya agar berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang *haram*.³ Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya selama hidup didunia. Hubungan manusia sebagai

¹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm 6.

² Heriyansyah, M. Arif Musthofa, Kurniawan, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi, Penerbit zabags qu publish, 2022), hlm 2.

³ Heriyansyah, M. Arif Musthofa, Kurniawan, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi, Penerbit zabags qu publish, 2022), hlm 2.

makhluk sosial ini dikenal dengan sebagai muamalah.⁴ Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap muslim dimana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT.⁵ Kata lain dari *bai'* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.⁶

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga ketika rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli yang terjadi. Sesuai dengan perkembangan saat ini, untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat dapat melakukan aktivitas keuangan seperti jual beli untuk menambah pendapatannya. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, perjanjian yang terjadi harus atas dasar sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz, Ayat di atas memiliki penafsiran, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti *riba*, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang *zalim* dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah

⁴ Achmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11.

⁵ Heriyansyah, M. Arif Musthofa, Kurniawan, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Jambi, Penerbit zabags qu publish, 2022), hlm 2.

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm 103.

⁷ Terjemah Kemenag go.id Surah An-Nisa ayat 29.

Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.⁸

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا قَوْلٌ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَنَارَكُنِ رَوَاهُ، الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SA bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang diantara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang lima).

Praktik jual beli dengan sistem kredit atau angsuran sering mengalami masalah, terutama terkait ketidakjelasan jangka waktu pembayaran. Jual beli harus memenuhi rukunnya, yaitu adanya pihak yang berakad, *ijab qabul*, dan objek akad yang jelas. Pasar tradisional, seperti di Desa Babelan, berfungsi sebagai pusat perekonomian masyarakat dan tempat bermuamalah, dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan tawar-menawar harga barang. Infrastruktur pasar seperti kios mendukung kegiatan ini. Ketidakjelasan dalam akad dapat menimbulkan masalah dalam transaksi.

Pasar Babelan Kabupaten Bekasi ini sudah ada sejak lama, dimana kegiatan perekonomian dikelola oleh pengelola pasar. Manajemen pasar di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi ini dikelola oleh PT. Tomako Jaya Persada yang memiliki kewenangan penuh terhadap penjualan kios, pengelolaan infrastruktur pasar, dan pengawasan transaksi. Pasar Babelan beroperasi setiap hari. Kios dan Los yang berjumlah 1.200, dalam hal ini pengelola pasar mempertimbangkan kebijakan harga jual untuk kios yang digunakan pedagang itu dikenakan biaya sebesar Rp. 6.500.000 per-meter. Dalam sistem pembayaran yaitu secara tunai maupun kredit. Sistem jual beli yang dijalankan antara pihak pengelola pasar, yaitu PT. Tomako Jaya Persada, dan masyarakat

⁸ Terjemah Kemenag go.id Surah An-Nisa ayat 29.

sebagai pembeli. Dalam pelaksanaannya jual beli kios secara kredit menjadi alternatif utama bagi masyarakat karena pertimbangan kemampuan finansial yang terbatas. Dalam sistem kredit, pembeli diwajibkan membayar uang muka sebesar 30%, sementara sisanya dapat diangsur. Berada di harga yang sama tanpa tambahan biaya sebagai '*iwadh*'. Masyarakat diberikan pilihan untuk membeli kios dengan membayar secara tunai ataupun kredit, sehingga memberikan fleksibilitas sesuai kemampuan ekonomi pembeli. Namun dalam pelaksanaannya, jual beli secara kredit mengandung sejumlah permasalahan yang signifikan dari segi hukum ekonomi syariah. Permasalahan tersebut antara lain, tidak ditentukan dari awal akad kapan waktu pembayaran setiap cicilan serta berapa kali cicilan untuk pelunasan kios, dan berapa jumlah yang harus dibayar setiap menyicil, melainkan hanya disepakati yang terpenting dilakukan pelunasan segera dan proses pembiayaan angsuran hanya sampai proyek pembangunan pasar selesai, tanpa ditegaskan lebih lanjut kapan batas waktu pembayaran dengan pasti seperti hari, tanggal, bulan, dan berapa kali jumlah dilakukannya pembayaran angsuran tersebut, serta berapa ketentuan harga setiap kali bayar angsuran.

Hal tersebut dirasakan ada ketidaksesuaian dari hukum ekonomi syariah terutama dugaan terdapat unsur *gharar*. Di mana ditemukan permasalahan yaitu, ketidakpastian mengenai waktu dan besarnya angsuran kios yang diperjualbelikan secara kredit tersebut, hal tersebut menarik perhatian peneliti, apakah hal tersebut mengandung unsur *gharar* atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Kredit Di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi”**.

B. Rumusan masalah

Terdapat ketidakpastian harga dalam konteks waktu pembayaran dan harga setiap angsuran. Selain itu, setelah melakukan pelunasan, pembeli kios tidak secara otomatis menjadi pemilik kios.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli kios dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli kios dengan sistem kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengkaji tentang praktik jual beli dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengkaji tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang jual beli dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah jual beli dengan sistem kredit menurut tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang konsep jual beli dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi ini. Selain itu, hasil penelitian ini sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berfikir

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata yaitu, *fiqih* dan *Muamalah*.⁹ Fiqih Muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian:

1. Fiqih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
2. Fiqih muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Fiqih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fiqih muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah *mahdloh*). Secara terminologi fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan Tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil secara rinci. Fiqih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, *sunah*, *haram*, *makruh*, dan *mubah*. Hukum-hukum fiqih terdiri dari hukum-hukum yang bersangkutan dengan urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.¹⁰

Fiqih muamalah bertujuan agar umat Islam mengetahui dan memahami tentang adanya sistem ekonomi berdasarkan syari'at Islam. Fiqih muamalah membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah.¹¹

⁹ Umi Hani, S.Ag., M.Pd, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Cetakan pertama 2021), hlm 8.

¹⁰ Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma, dkk, *Fikih Muamalah* (Jambi, Zabags Qu Publish,2022) hlm 3.

¹¹ Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma, dkk, *Fikih Muamalah* (Jambi, Zabags Qu Publish,2022) hlm 7.

Adapun secara lebih khusus *fiqh* muamalah mengatur bermacam-macam akad atau transaksi yang diperbolehkan oleh Allah Swt. Dilakukan oleh manusia untuk saling memiliki harta benda, saling tukar-menukar manfaat, dan cara memiliki suatu benda berdasarkan syariat Islam. Salah satu cara untuk memiliki harta benda yang boleh dilakukan oleh manusia adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar barang. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, perjanjian yang terjadi harus atas dasar sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Berdasarkan Tafsir Al-Wajiz, Ayat di atas memiliki penafsiran, kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. *At-Tijarah* adalah tindakan jual beli. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan *riba*. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.¹³

Dalam setiap transaksi syariah, baik antara orang perorang atau lebih, perorangan dengan lembaga atau lembaga dengan lembaga, harus ada jalinan

¹² Terjemah Kemenag go.id Surah An-Nisa ayat 29.

¹³ Terjemah Kemenag go.id Surah An-Nisa ayat 29.

ikatan (akad) jelas di antara mereka.¹⁴ Dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu,” (Al-Maidah ayat 1).¹⁵

Menurut Tafsir Wajiz, surat ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, meliputi janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum *halal* dan *haram* sesuai dengan yang ia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya. Ayat diatas menjelaskan mengenai memenuhi janji berarti menyempurnakan, tidak membatalkan. Mengingkari janji antara sesama umat muslim hukumnya *haram*, sekalipun terhadap orang *kafir*.¹⁶

Transaksi yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat salah satunya adalah transaksi jual beli, dalam Islam akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar harta dengan harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i, jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang, dengan maksud memberikan kepemilikan. Imam Syafi'i berkata, hukum asal seluruh jual beli adalah *mubah*, jika disertai dengan kerelaan dua belah pihak (penjual dan pembeli) atas apa yang mereka perjual belikan,

¹⁴ Muhammad Abdul Wahab, LC., *Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 10-12.

¹⁵ Terjemah Kemenag go.id Surah Al-Maidah ayat 1.

¹⁶ Terjemah Kemenag go.id Surah Al-Maidah ayat 1.

kecuali apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jual beli yang tercakup dalam larangan beliau, berarti hukumnya *mubah*, atas dasar kebolehan jual beli yang disebutkan dalam *Kitabullah* (Al-Qur'an).¹⁷

Jual beli menurut konsep Islam merujuk pada istilah *ba'i*. Secara bahasa *ba'i* atau jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹⁸ Definisi *al-ba'i* secara terminologi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq “yang dimaksud dengan jual beli menurut *syara'* adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka, atau perpindahan hak milik dengan adanya penggantian menurut cara yang dibolehkan”. Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa yang dimaksud jual beli disini adalah suatu akad transaksi yang terdiri dari *ijab qabul*.¹⁹ Pembelian kredit adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Berikut ayat yang memperbolehkan adanya akad jual beli kredit Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁰

Menurut Tafsir Tahlili, Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini

¹⁷ Rosidin, *Modul Fikih Muamalah*, (Malang, Edulitra, 2019), hlm 17.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori dan Praktik), hlm. 29.

¹⁹ Muhibbudin, “Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol.13, No. 2, 2017, hlm. 229.

²⁰ Terjemah quran.nu.id Surah Al-Baqarah ayat 282.

hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.²¹

Jual beli kredit atau *bai' al-muajjal* mensyaratkan kejelasan jangka waktu dan tempo pembayaran. Kedua belah pihak harus mengetahui waktu pembayaran tiap angsuran untuk menghindari perselisihan yang dapat merusak transaksi. Ketidakjelasan waktu pembayaran dapat menimbulkan masalah.²² Jual beli kredit diperbolehkan oleh beberapa kalangan, tetapi tetap saja ada hal yang harus diperhatikan dalam membeli barang dengan sistem kredit, diantaranya barang harus diterima oleh pembeli secara langsung tanpa ditunda, tidak memiliki harga ganda atau bunga yang merupakan *riba*, tidak mengandung unsur *gharar* dan lain sebagainya. Islam melarang keras adanya unsur *riba* atau bunga dalam transaksi jual beli kredit. Dalam jual beli kredit, *riba* sering muncul dalam bentuk penalti atau bunga jika pembeli telat membayar kredit. Khalifah Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq pernah mengingatkan kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar tidak terjerumus pada praktik *riba*.²³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 tahun 2004 tentang bunga (*intersat/fa'idah*) pasal 2 menyatakan *riba* adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Syarat jual beli kredit lainnya yaitu, adanya kesepakatan yang jelas mengenai tenggat waktu atau tempo pembayaran. Dalam islam, setiap akad harus bebas dari unsur ketidakpastian. Ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut adalah *gharar*. *Gharar* mengandung pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Islam juga melarang

²¹ Terjemah quran.nu.id Surah Al-Baqarah ayat 282.

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.99.

²³ Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal economica, Vol IV Edisi 1, hal 51.

adanya denda atau bunga tambahan ketika pembeli telat melakukan pembayaran. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum jual beli kredit yang dibagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat ulama yang mengharamkan jual beli kredit yaitu, Zain Al-Abidin, Ali bin Al-Husain, An-Nashir, Al-Mansyur Nillah, Al Hadiwiyiyah, Imam Yahya, Abu Bakar Ar-Razi, dan Al-Jashshash Al Hanafi, kalangan ini berpendapat bahwa selisih lebih dari menerapkan tambahan harga sebagian imbalan dari penundaan pembayaran adalah tidak sah.²⁴

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, menurut Imam Zaid, Muhammad Abu Zahrah mengatakan, ayat tersebut memberi pengertian diharamkannya berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli ini masuk dalam keumuman konteks *riba*. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29, menurut Muhammad Abu Zahrah, Imam Zaid, Muhammad Wafa mengatakan, ayat ini menjadikan unsur suka sama suka sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka usaha bisnis ini menjadi haram dan dikategorikan sebagai bisnis yang memakan harta sesama secara *batil*.²⁵

Pendapat ulama yang menghalalkan jual beli kredit yaitu, mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa selisih lebih atau penambahan harga dalam kompensasi penundaan pembayaran adalah sah. Dalam Q.S al-Baqarah ayat 275, tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran. Dan juga didalam Q.S An-Nisa ayat 2, tafsiran versi mereka terhadap ayat tersebut adalah bahwa penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan. Karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga yang pantas dan sewajarnya dan tidak adanya unsur pemaksaan. Jual beli sistem kredit ini memenuhi prinsip suka sama suka karena pedagang menjadikannya sebagai

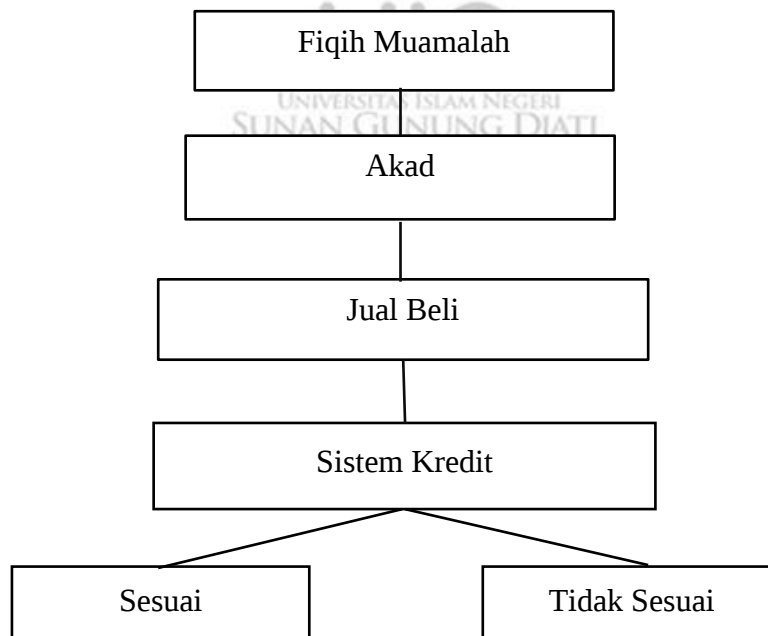
²⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 102.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 103.

strategi untuk meningkatkan penjualan. Praktik ini tidak termasuk konsumsi batil karena dilakukan tanpa tekanan atau paksaan. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 282, jual beli dengan pembayaran tertunda diperbolehkan karena termasuk dalam keumuman makna utang yang diperintahkan untuk dicatat.²⁶

Di Pasar Babelan Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, pihak pengelola pasar yang menjual kios, melakukan jual beli dengan sistem pembelian secara tunai dan secara kredit, dengan ketetapan harga yang telah disepakati. Sedangkan untuk kepastian praktik jual beli dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi yang tidak melakukan kesepakatan mengenai waktu pembayaran cicilan, berapa jumlah harga yang harus dibayar setiap membayar, dan berapa kali kesempatan untuk menyicil sampai melunasi jual beli kios tersebut.

Dari penjelasan di atas bahwa penulis ingin menganalisis mengenai praktik jual beli kios dengan sistem kredit di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi ini telah sesuai ataukah belum dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah, terutama perbedaan harga yang ada mengandung *riba* atau tidak dan ketidakpastian mengenai waktu dan harga kredit.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²⁶ Ismail Nawawi, hlm. 103.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Azra Raymond Vava (2022) berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka**". Fokus penelitian ini membahas praktik jual beli kios di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor dengan sistem berjangka 20 tahun. Pembeli dapat menggunakan, menjual, atau menyewakan kios selama jangka waktu tersebut, namun setelah habis masa berlakunya, pembeli harus membeli kembali kios dari Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai ketentuan yang berlaku.²⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Urohmah pada tahun 2023 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Di Pasar Sembodo Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**". Fokus penelitian pada ini adalah perubahan harga sewa lapak satu dengan lapak yang lainnya, serta kondisi kios yang dibeli dengan syarat kemudian disewakan kepada pihak ketiga.²⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfina Rahmah Ramadhaniyati pada tahun 2022 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Dengan Sistem Menabung (Studi Kasus pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)**". Fokus penelitian ini adalah jual beli dimana pembeli harus mengangsur atau menyicil terlebih dahulu sampai angsurannya lunas, dalam kredit tersebut tidak ditentukan batas waktu dan nominal angsurannya. Dan uang pembeli akan dikembalikan jika pembeli membutuhkan uang.²⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati Kartika pada tahun 2015 yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus Di Pasar Induk Buah**

²⁷ Azra Raymond Vava, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka (Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)*" (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²⁸ Anisa Urohmah, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kios Di Pasar Sembodo Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*" (IAIN Ponorogo, 2023).

²⁹ Alfina Rahmah Ramadhaniyati, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Dengan Sistem Menabung (Studi Kasus pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)*" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022).

Dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta)”. Fokus penelitian ini adalah ada sebuah syarat mutlak yang ditetapkan oleh koperasi yaitu calon pembeli harus mempunyai hubungan darah dengan salah satu pedagang di pasar tersebut. Sehingga bisa dipastikan, seseorang yang berniat membeli kios (yang bukan berasal dari keluarga salah satu pedagang) tidak memiliki kesempatan.³⁰

Penelitian Eni Fitriani (2017) berjudul "**Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**". Fokus penelitian ini membahas praktik jual beli lapak di pasar yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam pembangunan pasar. Pedagang harus membeli lapak dari preman dengan harga yang ditentukan dan terancam jika membicarakan transaksi ini kepada orang lain. Selain itu, pedagang juga dikenakan iuran harian kepada preman.³¹

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Azra Raymond (2022)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Dengan Sistem Berjangka” (Studi Kasus di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor)”	Skripsi ini sama-sama membahas jual beli kios.	Praktik jual beli yang di pakai. Di skripsi tersebut penulis menyebutkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan syarat berjangka, yaitu jangka waktu 20 tahun menjadi hak milik pedagang, setelah 20 tahun kios menjadi milik pemerintah. Sedangkan di skripsi ini penulis menyebutkan praktik jual beli

³⁰ Yuliawati Kartika, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus Di Pasar Induk Buah Dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta)*” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

³¹ Eni Fitriani, berjudul “*Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*” (IAIN Metro, 2017).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				yang terjadi secara tidak tunai atau kredit.
2	Anisa Urohmah (2023)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kios Di Pasar Sembodo Di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”	Skripsi ini sama sama membahas praktik jual beli kios pasar.	Penulis membahas hak guna sewa tanah, peralihan kepemilikan serta kasus wanpretasi yang terjadi dipasar tersebut. Sedangkan penulis skripsi ini membahas tambahan harga pada transaksi kredit dan ketidakpastian waktu dan harga pembayaran kredit.
3	Alfina Rahmah Ramadha niyati (2022)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Dengan Sistem Menabung (Studi Kasus pada Toko Mursid di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi)”	Skripsi ini sama sama membahas mengenai praktik jual beli dengan sistem kredit.	Perbedaan objek yang dikaji, skripsi tersebut membahas mengenai jual beli secara kredit barang yang dijual ditoko tersebut. Sedangkan penulis skripsi ini membahas mengenai jual beli dengan sistem kredit toko/kios di pasar.
4	Yuliawati Kartika (2015)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus Di	Skripsi ini sama sama membahas praktik jual beli kios berdasarkan Hukum Islam.	Perbedaan dalam skripsi ini adalah, di skripsi tersebut penulis menyebutkan bahwa praktik

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Pasar Induk Buah Dan Sayur “Gemah Ripah”Yogyakarta)”		jual beli dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur, Yogyakarta. Sedangkan penulis skripsi ini menyebutkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi ini tidak terdapat persyaratan seperti harus berhubungan darah dengan salah satu pedagang dipasar tersebut.
5	Eni Fitriani (2017)	“Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”	Skripsi ini sama sama membahas mengenai jual beli lapak untuk berjualan di pasar	Perbedaan antar skripsi tersebut dan skripsi ini adalah penulis skripsi tersebut menulis bahwa dipasar tersebut praktik jual beli kios dilakukan secara sembunyi-sembunyi, transaksi yang dilakukan dengan preman dan harga sudah ditentukan oleh preman tersebut. Sedangkan diskripsi ini penulis menyebutkan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				bahwa transaksi jual beli yang terjadi antar pembeli dengan pihak pengelola pasar.

G. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat *yuridis* dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat *yuridis*. Penelitian hukum *empiris* atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan *empiris* pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³² Terutama dari beberapa ahli yang terlibat dalam konsep ini. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode perbandingan.³³ Maka kajian penelitian ini adalah tentang aspek hukum transaksi jual beli dengan sistem kredit.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan melalui wawancara dan berupaya memahami gejala-gejala rupa dengan tidak mencantumkan hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran logis dan teoritis. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Jadi dalam penelitian ini penulis untuk mendapatkan data-data yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersumber dari Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, (Jakarta, 2009), hlm. 10.

³³ Miftakhul Huda, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018)

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 56.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.³⁵ Jadi kaitannya dengan skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik tentang Jual Beli dengan Sistem kredit dalam jual beli kios yang berada di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian tentang jual beli dengan sistem kredit.

b. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, menelusuri kitab-kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Penelusuran tersebut diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden, yaitu dari pihak yang terlibat (penjual dan pembeli kios) di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi secara langsung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian ini sendiri.³⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal yang

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 26.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 225.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 230.

mempunyai kaitannya dengan jual beli kios dengan sistem kredit seperti yang terjadi di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan sumber data. Dalam penelitian ini, digunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang spesifik dan akurat. Wawancara dilakukan dengan informan yang relevan, yaitu Bapak Albert dari PT. Tomako Jaya Persada dan Bapak Sainan selaku pembeli kios di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, jurnal. Studi kepustakaan juga dapat dipelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bersifat induktif dan berdasarkan data yang diperoleh, lalu dikembangkan pola hubungan tertentu. Penelitian ini disajikan secara deskriptif analisis, analisis terhadap sumber primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga mengembangkan teori (bila diperlukan, dan datanya menunjang).³⁸

³⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm, 36.

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, data primer dan sekunder dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang akurat tentang fenomena di Pasar Babelan Kabupaten Bekasi.

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar menjadi catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka selanjutnya adalah pengajian data dalam bentuk uraian dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data adalah tugas utama kedua dalam kegiatan analisis data. Penyajian data akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti harus memiliki inisiatif dan mulai mengurangi, menampilkan, dan menentukan kesimpulan. Hal ini berarti bahwa kesimpulan awal yang diambil akan dipercayai jika data yang dianalisis telah diproses dengan benar dan memenuhi standar kelayakan dan konformitas.